



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800 / 01918a / I / 2019

TENTANG

ROTASI DAN MUTASI PEGAWAI

DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menjamin peningkatan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto diperlukan adanya Rotasi dan Mutasi Pegawai;
- b. Bahwa dalam pelaksanaannya selalu mempertimbangkan kualitas dan kuantitas kompetensi sumber daya manusia serta kebutuhan pada unit kerja sebagai bagian dari program kerja unit secara umum;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang – Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Mutasi dan rotasi terhadap pegawai dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kinerja yang dilaksanakan atas dasar evaluasi kinerja, kebutuhan unit kerja, peningkatan kompetensi, peningkatan pelayanan dan pembinaan pegawai;
- KEDUA : Mutasi dan rotasi dilakukan pada bulan April dan Oktober dalam setiap tahunnya dan sewaktu waktu bila diperlukan;
- KETIGA : Proses penentuan mutasi dan rotasi dilakukan dalam Rapat Pejabat Struktural Eselon 3 yang hasilnya diajukan kepada Direksi untuk mendapat pengesahan
- KEEMPAT : Semua Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan : di Purwokerto
Pada tanggal : 16 Januari 2019

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Provinsi Jawa Tengah

